

## **PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR: 98/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf (d) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan pemilih tambahan”;  
bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum “Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Kota”;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 98/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019 ini diatur tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 23 April 2020.  
- Lampiran 1 halaman